

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DARI
TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN
2004¹**

Oleh: Nur Fauzi Lucky Mokoginta²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai perlindungan terhadap anak dan bagaimana pengaturan secara khusus dan upaya hukum terhadap tindak kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Indonesia cukup memberikan perhatian terhadap masalah perlindungan anak, hal ini terlihat dari adanya sejumlah peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang khusus mengenai anak-anak. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah: Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak; Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 memuat mengenai penghapusan terhadap kekerasan yang dilakukan terhadap anak dalam lingkup keluarga. Pengaturan terhadap hal ini cukup keras yang dinyatakan secara tegas dalam undang-undang, bahkan lebih detail lagi mengatur tentang mengatur ikhwil kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih senditif dan responsive terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Kata kunci: Perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH.,MH; Soeharno, SH.MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711202

Perlindungan Anak, secara substansial dan prinsipil juga mengandung konsep perlindungan hukum terhadap anak secara utuh yang bertujuan untuk menciptakan atau mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus cita-cita bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh ahlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa serta negara, namun realitasnya keadaan anak belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memposisikan anak bernilai penting, penerus masa depan bangsa dan simbolik lainnya, karena masih banyak anak yang seharusnya bersekolah, bermain, dan menikmati masa kanak-kanak justru mereka terpaksa dan dipaksa untuk bekerja, dan mendapat perlakuan tidak manusia dalam rumahnya sendiri.

Keterlibatan Indonesia dalam berbagai konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dapat dikatakan sudah menjalankan fungsinya serta menunjukkan tingkat pemahaman HAM yang baik oleh pemerintah dalam Negara harus menjamin hak dan kewajiban asasi warga negara dan rakyatnya dalam konstitusi negara, Sebagai konsekuensi dari negara hukum kesejahteraan yang dianut Indonesia. Hal ini dilakukan dengan pencantuman hak dan kewajiban asasi warga negara di dalam konstitusi, maka membawa konsekuensi bagi negara untuk mengakui, menghormati dan menghargai hak-hak warga negara dan rakyatnya, termasuk pemenuhan hak-hak asasi tersebut dalam kehidupan nyata.

Pembentukan sejumlah regulasi yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak sudah dilakukan oleh Indonesia, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Adanya regulasi yang mengatur mengenai perlindungan anak ini tidak langsung mengunci dan menghentikan tindak kekerasan terhadap anak terutama di lingkup rumah tangga. Berbagai kasus yang cukup mengguncang nurani adalah dibunuhnya seorang anak perempuan bernama Angel di Bali yang

dilakukan oleh Ibu Tirinya,³ selain itu berbagai aksus pelecehan seksual terhadap anak-anak perempuan yang dilakukan oleh ayahnya, ayah tirinya atau orang terdekat yang tinggal serumah dengannya.

Menghadapi situasi seperti ini, harus ada komitmen yang sungguh-sungguh untuk mereduksi persoalan anak tersebut, komitmen saja belum cukup tetapi juga dibarengi dengan implementasi dari komitmen. Oleh sebab itu mencari solusi dan memberikan rekomendasi adalah penting sebagai bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan di Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan anak secara komprehensif. Termasuk didalamnya dengan membangun sistem dan mekanisme perlindungan anak yang bersinergi dengan sistem kesejahteraan sosial dan kesehatan serta penegakan hukum. Salah satu yang perlu menjadi prioritas penanganannya adalah mengenai pekerja anak yang melakukan pekerjaan di sektor informal.

Bertolak dari kenyataan ini, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah "Aspek Hukum Perlindungan Anak terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004" sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sam Ratulangi Manado.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai perlindungan terhadap anak?
2. Bagaimanakah pengaturan secara khusus dan upaya hukum terhadap tindak kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Sebagai ilmu normatif, "ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas ... dalam membantu memecahkan persoalan-

³ Pastikan Kematian Angeline, Margriet Injak Kaki dan.. Jum'at, 10 Juli 2015 | 11:09 WIB http://nasional.tempo.co/read/news/2015/07/10/063682789/pastikan-kematian-angeline-margriet-injak-kaki-dan_tanggal_15/01/2016.

persoalan hukum yang dihadapi masyarakat" ⁴, terkait dengan kenyataan yang ada bahwa meskipun tidak dibenarkan namun masih saja terjadi berbagai tindak kekerasan terhadap anak terutama yang masih di bawah umur, masih saja terjadi dalam masyarakat. Oleh sebab itu perlu pemecahan dan jalan keluar untuk dapat mengakomodir kepentingan hukum si-anak sehingga dalam situasi sebagai anak, hak-haknya tetap terlindungi.

PEMBAHASAN

A. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat Perlindungan Anak

Indonesia masih memiliki kompleksitas persoalan anak sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Sofian.⁵ Data dari Kementerian Sosial RI bahwa pada tahun 2010 mengenai jumlah anak yang berada dalam situasi sulit adalah sebanyak 17,7 juta. ⁶ Betapa masih banyaknya anak-anak yang menderita, tidak terpenuhi, dan bahkan dilanggar hak-haknya.⁷

Untuk memberikan perlindungan terhadap anak, Indonesia sudah menunjukkan upaya yang cukup, dimana Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Selain itu, sudah terdapat beberapa produk perundang-undangan yang secara substansi memuat mengenai perlindungan terhadap anak.

Peraturan-perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ini secara keseluruhan mengatur tentang anak, khususnya di bidang kesejahteraan. Undang-undang ini terdiri 5 (lima) BAB dan 6 (enam pasal).⁸

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, hal. 52

⁵ Ahmad Sofian, *Perlindungan anak di Indonesia, Dilema & Solusinya*, PT.Sofmedia, Mdan, 2012, hal.17.

⁶ Ibid.

⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2010), hal.358.

⁸ Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, cet. ke1 (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003), hal.43.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini mengatur tentang Hak Asasi Manusia termasuk hak-hak asasi anak. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini terdiri dari XI (sebelas) BAB, dan 106 (seratus enam) Pasal.

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah merupakan payung dan seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orangtua, keluarga dan masyarakat, pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan bangsa dan bernegara.

Undang-undang ini dapat dikatakan sebagai puncak dari upaya legislasi mengenai perlindungan anak,¹⁰ dan memberikan nuansa yang lebih komprehensif dalam upaya negara memberikan perlindungan pada anak di Indonesia.¹¹ Perlindungan yang dilakukan oleh Negara dan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak dengan memberikan dukungan sarana dan prasarana. Lain halnya dengan tanggungjawab dan kewajiban masyarakat yang diberikan dalam mengupayakan perlindungan terhadap anak

yaitu dengan peran serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak.¹² Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah bersifat umum. Artinya bahwa kewajiban yang dipikul oleh pemerintah hanya terbatas pada penyelenggaraan perlindungan anak.¹³

B. Penerapan Hukum atas tindak kekerasan terhadap anak Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keluarga adalah persekutuan terkecil dalam masyarakat, yang dikenal pula dengan istilah rumah tangga atau nuclear family yang terdiri atas ayah dan ibu.¹⁴ Idealnya Keluarga adalah tempat terbaik untuk penuh kenyamanan, ketenteraman dan kaih sayang, akan tetapi dalam kenyataannya sungguh ironis dalam hubungan antara manusia dalam sebuah keluarga, kadang kala diperhadapkan pada adanya tindakan kekerasan yang menjurus pada tindak kejahatan. Kesadaran tentang makna perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, telah membawa angin segar dalam perkembangan akan perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga atau dalam lingkup keluarga. Hal ini di picu oleh meningkatnya kejadian yang merebak dan menarik perhatian publik dengan adanya korban-korban kekerasan baik terhadap istri maupun terhadap suami, anak-anak bahkan anggota keluarga lainnya yang berada dalam satu atap.

Sejumlah kisah tragis yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, adanya pembantaian oleh seorang ibu terhadap ke lima anaknya yang terjadi di Pulau Nias.¹⁵ Kasus pembunuhan di Bali oleh sang Ibu angkat terhadap seorang anak perempuan bernama Angel yang dipicu oleh keinginan menguasai harta warisan. Bahkan di Kota Manado, kerap terjadi berbagai tindak kejahatan seksual yang dilakukan oleh ayah atau ayah tiri terhadap anak perempuannya.

⁹ Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, cet. ke1 (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003), hal.657.

¹⁰ Ahmad Sofian, Op.cit, hal.19.

¹¹ Ibid.

¹² Bisroh Muhadas, op.cit.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 123.

¹⁵ Ahmad Sofian, Op.cit, hal.23.

Adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi payung hukum untuk mencegah dan memperkecil adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, pada kesempatan penyuluhan hukum ini, Sosialisasi tentang Adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi topik utama.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, secara keseluruhan mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan terdiri dari X BAB dan 56 Pasal.

BAB III:

Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, dan
- d. Penelantaran rumah tangga.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.¹⁶
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga

dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah tangga sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.¹⁷

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan dan kesejahteraan keluarga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak amanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut termasuk anak. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara

¹⁶ UU No.23.2004

¹⁷ UU No.23.2004

Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi.

Pandangan Negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H menentukan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.¹⁸

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kasus terhadap anak dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-

undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta perubahannya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang ini, selain mengatur ikhwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur ikhwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih senditif dan responsive terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Indonesia cukup memberikan perhatian terhadap masalah perlindungan anak, hal ini terlihat dari adanya sejumlah peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang khusus mengenai anak-anak. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah: Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak; Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Bahwa secara khusus dalam mengkaji mengenai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memuat mengenai penghapusan terhadap kekerasan yang dilakukan terhadap anak dalam lingkup keluarga. Pengaturan

¹⁸ UUD 1945 Amandemen ke IV

terhadap hal ini cukup keras yang dinyatakan secara tegas dalam undang-undang, bahkan lebih detail lagi mengatur tentang mengatur ikhwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih senditif dan responsive terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

B. Saran

1. Bahwa pencegahan terhadap tindak kekerasan anak dalam rumah tangga perlu dilakukan yang ditujukan demi kesejahteraan anak agar dapat tumbuh normal sesuai dengan perkembangan biologis dan psikologisnya yang diarahkan bagi kepentingan terbaik bagi masa depannya.
2. Bahwa apabila mendapati adanya perlakuan yang mengarah pada tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua atau dalam lingkup rumah tangga agar tidak segan dan malu untuk melaporkan pada pihak yang berwajib, hal ini penting untuk dilakukan agar perlakuan seperti ini tidak terjadi dan anak menikmati kehidupan masa kanak-kanaknya dengan rasa aman, nyaman dan tenteram.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008.
- Ahmad Sofian, *Perlindungan anak di Indonesia, Dilema & Solusinya*, PT.Sofmedia, Mdan, 2012.
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Asikin, Zainal, *Pengantar Tata hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*,: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2008.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, cet. ke-1 Kencana, Jakarta 2010.
- Bisroh Muhoddas, *PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP TINDAK KEKERASAN DALAM KELUARGA MENURUT HUKUM HUKUM POSITIF*, artikel hukum, diakses dari <http://perlindungananakdaritindakkekersan.blogspot.co.id>
- Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum Diposkan oleh Muh Ilmi IkhsanSabur, <http://www.smansax1-edu.com/2014/11/dasar-hukum-perlindungan-dan-penegakan.html>
- Diakses dari [www//http.kompas-online](http://www.kompas-online), Edisi 23 Februari 2010,
- Endang Sumiarni, *Preindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, cet. ke1, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003.
- Gultom, Maidin *Perlindungan Hukum terhadap anak dan Perempuan*, Refika Adhitama, Bandung, 2012.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya, Kencana Pradana Media, Cetakan Pertama, 2008.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat. Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Adhitama, Bandung, 2005.
- PastikanKematianAngeline, MargrietInjakKakida n.. <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/07/10/063682789/pastikan-kematian-angeline-margriet-injak-kaki-dan>,
- Rika Sarawati, SH., M.Hum, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Semarang, Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sri Mamudji, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.